



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 200/Pid.B/2018/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jefri Dakka Septianto Hutaauruk;
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/15 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raja Junjungan Lubis Kelurahan Sibuluan Indah Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Jefri Dakka Septianto Hutaauruk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 200/Pid.B/2018/PN

Sbg tanggal 6 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 6

Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JEPRI DAKKA SEPTIANTO HUTAURUK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan 5 KUHPidana dalam dakwaan tunggal.-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa JEPRI DAKKA SEPTIANTO HUTAURUK selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kain sprei warna pink
- 1 (satu) buah badcover warna coklat belang
- 1 (satu) setrika merk philp
- 1 (satu) buah jaket warna hitam
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu
- 22 (dua puluh dua) pasang sepatu pria dan wanita
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat
- 1 (satu) buah pisau stenlies
- 1 (satu) buah kalung mainan berbentuk love warna putih

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Mindo Parlin Sianipar

4. Menetapkan agar terdakwa JEPRI DAKKA SEPTIANTO HUTAURUK dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JEFRI DAKKA SEPTIANTO HUTAURUK pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2018, bertempat dirumah milik saksi Mindo Parlin Sianipar yang terletak di Jalan Ridwan Hutagalung N. 28 Kelurahan Sibuluan Indah Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sibolga, “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya dan sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terlebih dahulu terdakwa memanjat pagar tembok rumah milik saksi Mindo Parlin Sianipar, setelah sampai didalam pagar rumah, terdakwa kemudian berjalan dari samping rumah menuju kebelakang rumah, sesampainya dibelakang rumah terdakwa mengambil sepatu-sepatu dari rak sepatu, dan mengumpulkan semua sepatu tersebut disamping tembok belakang rumah, kemudian terdakwa mengambil spreï warna pink, setrika merk Philip, dua buah jaket dan satu buah Bedcover dari dalam lemari besar, akan tetapi saat terdakwa sedang melakukan aksinya, saksi Mindo Parlin Sianipar terbangun dan melihat terdakwa dari jendela kaca kamarnya sehingga terdakwa langsung melarikan diri melalui tangga pagar tembok belakang rumah dan melompat keluar tembok. Bahwa saat melakukan pencurian tersebut terdakwa ada membawa sebilah pisau yang diselipkan dipinggang terdakwa, akan tetapi saat terdakwa berusaha melarikan diri saksi Mindo Parlin Sianipar terus mengejar terdakwa dan mengambil pisau yang ada dipinggang terdakwa, kemudian terdakwa langsung melepaskan semua pakaian yang dipakainya saat itu, dan setelah terdakwa melepaskan seluruh pakaiannya, terdakwa langsung melarikan diri.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Mindo Parlin Sianipar mengalami kerugian sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mindo Parlin Sianipar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian dirumah saksi pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Ridwan Hutagalung

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 28 Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 02.30 Wib saat saksi dan saksi Amian Br. Marpaung telah tidur dirumahnya tiba-tiba saksi mendengar suara-suara dibelakang rumah, saat itu saksi Amian Br. Marpaung terbangun kemudian kami mengintip dari horden jendela kamar belakang rumah, dan melihat Terdakwa sedang mengambil barang-barang yang ada dibelakang rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi keluar dari pintu depan rumah dan berjalan melalui samping rumah menuju belakang rumah, tiba-tiba Terdakwa melihat saksi dan langsung melarikan diri melalui tangga tembok belakang dan melompat keluar tembok;
- Bahwa saat itu saksi berusaha mengejar terdakwa sampai sekitar 50 meter jauhnya dari rumah, dan sempat berkelahi dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka baju dan celana yang dipakainya serta sepatunya dan melarikan diri kerumahnya, kemudian saksi Mindo Parlin Sianipar langsung mengumpulkan baju, celana dan sepatu Terdakwa yang tertinggal, dan kemudian menghubungi pihak Kepolisian dan membuat laporan pengaduan;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah kain sperti warna pink, 1 (satu) buah bedcover warna coklat belang, 1 (satu) buah setrika philp, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu dan 22 (dua puluh dua) pasang sepatu pria dan wanita;
- Bahwa terdakwa masuk kepekarangan rumah saksi dengan memanjat pagar tembok depan rumah, kemudian berjalan melalui samping rumah saksi menuju belakang rumah, disitulah terdakwa mengambil sepatu dari rak sepatu dan mengumpulkannya di samping tembok belakang;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Amian Marpaung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian dirumah saksi pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Ridwan Hutagalung No. 28 Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 02.30 Wib saat saksi Mindo Parlin Sianipar dan saksi telah tidur dirumahnya tiba-tiba saksi Mindo Parlin Sianipar mendengar suara-suara dibelakang rumahnya,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi terbangun kemudian kami mengintip dari horden jendela kamar belakang rumah, dan melihat Terdakwa sedang mengambil barang-barang yang ada dibelakang rumah saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi Mindo Parlin Sianipar keluar dari pintu depan rumah dan berjalan melalui samping rumah menuju belakang rumah, tiba-tiba Terdakwa melihat saksi Mindo Parlin Sianipar dan langsung melarikan diri melalui tangga tembok belakang dan melompat keluar tembok;

- Bahwa saat itu saksi Mindo Parlin Sianipar berusaha mengejar terdakwa;

- Bahwa kemudian kami menghubungi pihak Kepolisian dan membuat laporan pengaduan;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah kain sperti warna pink, 1 (satu) buah bedcover warna coklat belang, 1 (satu) buah setrika philp, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu dan 22 (dua puluh dua) pasang sepatu pria dan wanita;

- Bahwa Terdakwa masuk kepekarangan rumah saksi dengan memanjat pagar tembok depan rumah, kemudian berjalan melalui samping rumah saksi menuju belakang rumah, disitulah Terdakwa mengambil sepatu dari rak sepatu dan mengumpulkannya di samping tembok belakang;

- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Ridwan Hutagalung No. 28 Kelurahan Sibuluan Indah Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di rumah milik saksi Mindo Parlin Sianipar;

- Bahwa adapun barang-barang milik saksi Mindo Parlin Sianipar yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah kain sperti warna pink, 1 (satu) buah bedcover warna coklat belang, 1 (satu) buah setrika philp, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu dan 22 (dua puluh dua) pasang sepatu pria dan wanita;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terlebih dahulu memanjat pagar tembok rumah milik saksi Mindo Parlin Sianipar, setelah sampai didalam pagar rumah, terdakwa kemudian berjalan dari samping rumah menuju kebelakang rumah, sesampainya dibelakang rumah terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa sedang melakukan aksinya, saksi Mindo Parlin Sianipar terbangun dan melihat terdakwa dari jendela kaca kamarnya sehingga terdakwa langsung melarikan diri melalui tangga pagar tembok belakang rumah dan melompat keluar tembok;
- Bahwa saat terdakwa berusaha melarikan diri saksi Mindo Parlin Sianipar terus mengejar terdakwa dan terdakwa langsung melepaskan semua pakaian yang dipakainya saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kain spreng warna pink;
2. 1 (satu) buah badcover warna coklat belang;
3. 1 (satu) setrika merk Philp;
4. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
5. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
6. 22 (dua puluh dua) pasang sepatu pria dan wanita;
7. 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru;
8. 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam;
9. 1 (satu) pasang sepatu warna coklat;
10. 1 (satu) buah pisau steril;
11. 1 (satu) buah kalung mainan berbentuk love warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Ridwan Hutagalung No. 28 Kelurahan Sibulan Indah Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di rumah milik saksi Mindo Parlin Sianipar;
- Bahwa adapun barang-barang milik saksi Mindo Parlin Sianipar yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah kain speri warna pink, 1 (satu) buah bedcover warna coklat belang, 1 (satu) buah setrika philp, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu dan 22 (dua puluh dua) pasang sepatu pria dan wanita;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terlebih dahulu memanjat pagar tembok rumah milik saksi Mindo Parlin Sianipar, setelah sampai didalam pagar rumah, terdakwa kemudian berjalan dari samping rumah menuju kebelakang rumah, sesampainya dibelakang rumah terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa sedang melakukan aksinya, saksi Mindo Parlin Sianipar terbangun dan melihat terdakwa dari jendela kaca kamarnya sehingga terdakwa langsung melarikan diri melalui tangga pagar tembok belakang rumah dan melompat keluar tembok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Unsur yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa adalah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Sbg



bernama: Terdakwa Jefri Dakka Septianto Hutaeruk, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur *Barang Siapa* bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Ridwan Hutagalung No. 28 Kelurahan Sibuluan Indah Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya dirumah milik saksi Mindo Parlin Sianipar Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kain speri warna pink, 1 (satu) buah bedcover warna coklat belang, 1 (satu) buah setrika philp, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu dan 22 (dua puluh dua) pasang sepatu pria dan wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi korban Mindo Parlin Sianipar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semuanya sebelum diambil berada didalam halaman belakang rumah milik Mindo Parlin Sianipar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “*Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kain sperti warna pink, 1 (satu) buah bedcover warna coklat belang, 1 (satu) buah setrika philp, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu dan 22 (dua puluh dua) pasang sepatu pria dan wanita milik Mindo Parlin Sianipar yang diambil oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Ridwan Hutagalung No. 28 Kelurahan Sibuluan Indah Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di rumah milik saksi Mindo Parlin Sianipar merupakan barang milik orang lain, yaitu: Mindo Parlin Sianipar, dimana Mindo Parlin Sianipar tidak ada memberikan izin kepada untuk mengambil 1 (satu) buah kain sperti warna pink, 1 (satu) buah bedcover warna coklat belang, 1 (satu) buah setrika philp, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu dan 22 (dua puluh dua) pasang sepatu pria dan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut jelas bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Mindo Parlin Sianipar tersebut adalah untuk dikuasanya sedangkan Terdakwa tahu bahwa barang-barang tersebut bukanlah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Sbg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “malam” dalam Pasal 98 KUHPidana berarti masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Ridwan Hutagalung No. 28 Kelurahan Sibuluan Indah Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya dirumah milik saksi Mindo Parlin Sianipar Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kain sperti warna pink, 1 (satu) buah bedcover warna coklat belang, 1 (satu) buah setrika philp, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu dan 22 (dua puluh dua) pasang sepatu pria dan wanita;

Menimbang, bahwa sebelum diambil Terdakwa barang-barang berupa 1 (satu) buah kain sperti warna pink, 1 (satu) buah bedcover warna coklat belang, 1 (satu) buah setrika philp, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu dan 22 (dua puluh dua) pasang sepatu pria dan wanita tersebut terletak di halaman belakang rumah milik saksi korban Mindo Parlin Sianipar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur keenam sebagaimana tersebut terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga menurut Majelis Hakim secara yuridis keseluruhan perbuatan aquo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu subunsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan unsur tersebut menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sub unsur alternatif yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah unsur “*dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan dengan memanjat*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan cara Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan memanjat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar tembok rumah milik saksi Mindo Parlin Sianipar, setelah sampai didalam pagar rumah, terdakwa kemudian berjalan dari samping rumah menuju kebelakang rumah, sesampainya dibelakang rumah terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kain speri warna pink, 1 (satu) buah bedcover warna coklat belang, 1 (satu) buah setrika philp, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu dan 22 (dua puluh dua) pasang sepatu pria dan wanita yang semuanya barang tersebut berada didalam pekarangan belakang rumah milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan *dilakukan Terdakwa dengan masuk ke tempat kejahatan dengan memanjat*, sehingga unsur "*Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kain spreï warna pink, 1 (satu) buah badcover warna coklat belang, 1 (satu) setrika merk Philp, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 22 (dua puluh dua) pasang sepatu pria dan wanita, 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru, 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) pasang

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepatu warna coklat, 1 (satu) buah pisau stenlis, 1 (satu) buah kalung mainan berbentuk love warna putih adalah barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan diakui milik Saksi Mindo Parlin Sianipar, maka dikembalikan kepada Saksi Mindo Parlin Sianipar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jefri Dakka Septianto Hutaeruk tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kain sprei warna pink;
 - 1 (satu) buah badcover warna coklat belang;
 - 1 (satu) setrika merk Philp;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
 - 22 (dua puluh dua) pasang sepatu pria dan wanita;
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna coklat;
 - 1 (satu) buah pisau stenlis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung mainan berbentuk love warna putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Mindo Parlin Sianipar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018, oleh kami, Alex Tahi M. H. Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marolop Winner P. Bakara, S.H., Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antoni G. P. Butar Butar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Sahbana Pilihanta Surbakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Marolop Winner P. Bakara, S.H. Alex Tahi M. H. Pasaribu, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Antoni G. P. Butar Butar, S.H.